



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER PB-UMKU: 290422000701400030001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikasi nomor kontrol veteriner kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT LEMOON JAYA ABADI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2904220007014 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. DELIMA SELATAN V NO. 23, PERUM. PONDOK TJANDRA INDAH
CLUSTER OPAL, Desa/Kelurahan Tambakrejo, Kec. Waru, Kab.
Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Kode Pos: 61257 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 10110 - Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas
Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : Dsn. Krajan RT. 009 RW. 004 Desa/Kelurahan Saringambat, Kec.
Singgahan, Kab. Tuban, Provinsi Jawa Timur
Kode Pos: 62361 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 15 Maret 2024

a.n. Gubernur Jawa Timur
Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Maret 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

PROVINSI JAWA TIMUR
SERTIFIKAT
NOMOR KONTROL VETERINER
RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA
Nomor : RPHR-352307-0001



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner, telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan administratif dan teknis Rumah Potong Hewan Ruminansia di bawah ini:

Nama Unit Usaha : PT. LEMOON JAYA ABADI
Alamat Unit Usaha : DSN. KRAJAN RT. 009 RW. 004
Desa/Kelurahan : SARINGEMBAT
Kecamatan : SINGGAHAN
Kabupaten/Kota : KAB. TUBAN
Provinsi : JAWA TIMUR

Dari hasil pemeriksaan dan penilaian di atas, dinyatakan bahwa Rumah Potong Hewan Ruminansia tersebut dinilai layak dan memenuhi persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai ketentuan persyaratan teknis dan administratif yang berlaku sehingga diberikan nomor kontrol veteriner (NKV): RPHR-352307-0001 Tingkat III.

NKV ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner.

Demikian Nomor Kontrol Veteriner ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di JAWA TIMUR
pada tanggal 14 Maret 2024



PEJABAT OTORITAS VETERINER
Dr. Drh. Iswahyudi, M.P.
NIP 197402232000031003

KETENTUAN PERSYARATAN TEKNIS

1. Nomor Kontrol Veteriner yang diperoleh wajib dicantumkan pada label dan kemasan daging dan/atau produk daging ruminansia.
2. Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R) wajib menerapkan cara yang baik di RPH-R, meliputi penerapan kesejahteraan hewan, biosekuriti, pemotongan hewan yang baik, serta higiene sanitasi untuk menjamin daging yang dihasilkan aman, sehat, dan utuh untuk dikonsumsi manusia.
3. RPH-R harus dibawah pengawasan dokter hewan yang ditunjuk pemerintah.
4. RPH-R harus mempekerjakan Dokter Hewan sebagai penanggung jawab teknis terhadap penerapan higiene sanitasi, pemeriksaan ante mortem dan post mortem, serta kesejahteraan hewan.
5. RPH-R wajib melaksanakan pemeriksaan ante mortem dan post mortem yang dilakukan oleh Dokter Hewan penanggung jawab teknis atau oleh paramedik veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan.
6. Karkas, daging, dan/atau jeroan yang telah lulus pemeriksaan post mortem dan dinyatakan aman dan layak dikonsumsi manusia harus distempel oleh Dokter Hewan penanggung jawab di RPH-R, yang bertuliskan “telah diperiksa oleh Dokter Hewan” dan disertai dengan Surat keterangan Kesehatan Daging.
7. RPH-R harus melakukan pengujian cemaran mikrobiologi dan residu secara berkala terhadap produk akhir pada laboratorium eksternal terakreditasi.
8. Pengangkutan produk akhir harus menggunakan wadah dan alat angkut yang memenuhi persyaratan yang dapat mencegah produk tercemar bahaya biologis, kimiawi dan fisik, tercemar dengan produk tidak halal serta mampu mempertahankan temperatur produk.
9. Proses pembuangan serta pengelolaan limbah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan pengelolaan lingkungan.
10. Air yang digunakan dalam proses untuk proses penanganan produk, mencuci dan membilas peralatan/permukaan yang kontak dengan produk harus memenuhi persyaratan kualitas air bersih.
11. Nomor Kontrol Veteriner dapat dicabut apabila pemegang NKV tersebut tidak mengindahkan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.